



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 26/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **RADEN CHAIRIL HIDAYAT BIN R.A. RACHMAN**
Tempat : Palembang
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun /10 Pebruari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Cempaka Dalam Taruna Jaya No. 1707/15-B RT. 14/RW.
04 Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Sat Pol PP

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **RADEN ABDUL RACHMAN Bin RADEN MATCIK**
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tgl. Lahir : 64 Tahun /29 Januari 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Subekti Gang Taruna Jaya No. 1015-B RT. 14/RW. 04
Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa III:

Nama Lengkap : **DEPI YANI BINTI IBNU HAJAR**
Tempat Lahir : Palembang

Halaman 1 dari 9 halaman Put. No.26/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur Ttg. Lahir : 28 tahun /12 Desember 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln. Cempaka Dalam Taruna Jaya No. 1707/15-B RT.

14/RW. 04 Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang

Agama : I s l a m

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan dalam tingkat banding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 19 Maret 2018, Nomor 26/PEN.PID/2018/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1467/Pid.B/2017/PN.Plg. tanggal 29 Januari dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal September 2017 No.Reg.Perk: PDM-82/Ep.2/09/2017, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa I **RADEN CHAIRIL HIDAYAT BIN R.A. RACHMAN**, Terdakwa II **RADEN ABDUL RACHMAN Bin RADEN MATCIK** dan Terdakwa III **DEVI YANI BINTI IBNU HAJAR**, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2017 sekira Jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di Jalan Pangeran Subekti RT.22 RW.06 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili perkara ini, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang* yaitu korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim dan korban Sdri. Nur Aini Binti Zainuri, *sehingga mengakibatkan luka terhadap* Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim dan korban Sdri. Nur Aini Binti Zainuri. Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 WIB korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim dengan mengendarai mobil berpapasan

Halaman 2 dari 9 halaman Put. No.26/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I yang sedang berboncengan sepeda motor dengan isterinya yaitu Terdakwa III di Jalan Pangeran Subekti Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang dan Terdakwa I menghentikan sepeda motornya begitu juga dengan korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim menghentikan kendaraan mobilnya dan membuka kaca mobilnya sedikit, dan saat itu terjadi keributan mulut antara Terdakwa I dan korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim. Selanjutnya korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim pulang ke rumah begitu juga dengan Terdakwa I dan Terdakwa III juga pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr, RIDO (belum tertangkap) mendatangi rumah korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim di Jalan Pangeran Subekti RT.22 RW.06 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta Sdr. Rido berada di dekat rumah korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim dan Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim melihat terdakwa II memegang 1 (satu) bilah parang, dan melihat hal tersebut, maka korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim mengambil handphone miliknya yang selanjutnya memfoto Terdakwa II, dan saat itu Terdakwa II yang merupakan orang tua Terdakwa I marah dan mengacungkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim, dan Rido langsung merampas 1 (satu) bilah parang tersebut dari tangan Terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II berusaha merebut handphone milik korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim dan korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim tetap mempertahankan handphone miliknya, dan saat itu korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim terpojok di meja dan selanjutnya Terdakwa III mendorong tubuh korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim dan Terdakwa III menampar pipi korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim dengan menggunakan tangan, dan secara bersamaan Terdakwa II dan Sdr. Rido memukul ke arah kepala korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim berkali-kali dengan menggunakan tangan sedangkan Terdakwa I memukul ke arah kening atas korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim berkali-kali dengan menggunakan tangan. Mendengar ada keributan di depan rumah korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim, maka korban Sdri. Nur Aini Binti Zainuri yang merupakan orang tua korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim keluar rumah, dan berteriak berharap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Rido (Dpo) menghentikan pemukulan terhadap korban Sdri. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim. Selanjutnya Terdakwa II mendekati korban Sdri. Nur Aini Binti Zainuri dan Terdakwa II langsung memukul dengan menggunakan tangan ke arah wajah korban Sdri. Nur Aini Binti Zainuri

Halaman 3 dari 9 halaman Put. No.26/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat hal tersebut korban Sdr. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim bermaksud lari ke arah korban Sdr. Nur Aini Binti Zainuri, namun terdakwa II menarik rambut korban Sdr. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim dan menyeret korban Sdr. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim ke Jalan dan Terdakwa I menginjak kaki korban Sdr. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim. Melihat hal tersebut Saksi Turah Binti Tarwitt yang sedang berada di dekat lokasi tersebut langsung memeluk korban Sdr. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim agar tidak terjadi pemukulan kembali terhadap korban Sdr. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim. Selanjutnya Turah binti Tarwit membawa korban Sdr. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim masuk ke dalam rumah.

Akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III mengakibatkan korban Sdr. Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim menderita Luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/456/XI/2016/Rumkit tanggal 11 November 2016 Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang ditanda tangani oleh Dr.Yose, dengan hasil sebagai berikut:

- Kelainan fisik: Terdapat sebuah luka benjolan di atas alis mata sebelah kanan dengan ukuran 2 x cm x 1 cm.
- Terdapat sebuah luka cakar di lengan atas tangan sebelah kiri, dengan ukuran 4 cm x 0,2 cm
- Terdapat sebuah lebam kebiruan di lengan sebelah kiri, dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm
- Terdapat sebuah luka lecet di dengkul kaki sebelah kiri, dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm
- Terdapat sebuah luka lecet di dengkul kaki sebelah kiri, dengan ukuran 2 cm x 1 cm
- Terdapat sebuah luka lecet di dengkul kaki sebelah kanan, dengan ukuran 3x2 cm

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap orang tersebut, maka simpulkan bahwa telah diperiksa seseorang perempuan, umur kurang lebih 24 tahun, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka benjolan di alis dan luka lecet di anggota gerak bawah.

Akibat kekerasan tersebut juga mengakibatkan korban Sdr. Nur Aini Binti Zainuri

Halaman 4 dari 9 halaman Put. No.26/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

VER/456/XI/2016/Rumkit tanggal 11 November 2016 Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang ditanda tangani oleh Dr.Yose, dengan hasil sebagai berikut:

Kelainan fisik:

Terdapat sebuah luka lecet di bawah bibir sebelah kiri, dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap orang tersebut, maka simpulkan bahwa telah diperiksa seseorang perempuan, umur kurang lebih 57 tahun, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka lecet di bawah bibir.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 03 Januari 2018 No. Reg. Perk. : PDM-82/Ep.2/09/2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RADEN CHAIRIL HIDAYAT BIN R.A. RACHMAN**,
Terdakwa II **RADEN ABDUL RACHMAN Bin RADEN MATCIK** dan
Terdakwa III **DEPI YANI BINTI IBNU HAJAR** secara sah dan meyakinkan
bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana: **"dengan terang-terangan
dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang
mengakibatkan luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RADEN CHAIRIL HIDAYAT BIN
R.A. RACHMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan
terhadap Terdakwa II **RADEN ABDUL RACHMAN Bin RADEN MATCIK**
dan Terdakwa III **DEPI YANI BINTI IBNU HAJAR** dengan pidana penjara
masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 baju kaos warna putih merk Logo,
 - 1 (satu) celana pendek warna biru motif bunga-bunga,**Dikembalikan kepada Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim;**
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2018,
Nomor : 1467/Pid.B/2017/PN.Plg. yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Put. No.26/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **RADEN CHAIRIL HIDAYAT BIN R.A. RACHMAN**,
Terdakwa II **RADEN ABDUL RACHMAN Bin RADEN MATCIK** dan Terdakwa
III **DEVI YANI BINTI IBNU HAJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana: "**dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RADEN CHAIRIL HIDAYAT BIN
R.A. RACHMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II
RADEN ABDUL RACHMAN Bin RADEN MATCIK dan Terdakwa III **DEVI
YANI BINTI IBNU HAJAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 6
(enam) bulan, khusus untuk terdakwa II **RADEN ABDUL RACHMAN Bin
RADEN MATCIK** dan Terdakwa III **DEVI YANI BINTI IBNU HAJAR**, pidana
tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim
yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak
pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Menetapkan masa seperlima penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 baju kaos warna putih merk Logo,
 - 1 (satu) celana pendek warna biru motif bunga-bunga,Dikembalikan kepada Fiven Taslim Binti Soemimin Taslim;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 1467/Pid.B/2017/PN.Plg. tanggal 29 Januari 2018 tersebut, Penasihat
Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding pada tanggal 1 Februari 2018, sesuai dengan Akta Permintaan Banding
Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
13 Februari 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari
2018 dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.Plg;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan-alasan bandingnya Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 02
Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada
tanggal 5 Maret 2018 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan
kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Memori Banding
Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.Plg pada tanggal 12 Maret 2018;

Halaman 6 dari 9 halaman Put. No.26/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.Plg. masing-masing tanggal 13 Februari 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 26 Februari 2018 kepada Kuasa Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1467/Pid.B/2017PN.Plg. tanggal 29 Januari 2018 sama sekali tidak tepat dan tidak benar serta menyesatkan karena tidak sesuai dengan semua fakta yang terungkap di persidangan dan tidak pula menerapkan hukum pembuktian sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon Banding telah **DIKRIMINALISASI** oleh pihak korban sehingga telah menghilangkan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi Para Pemohon Banding yang dihukum tanpa kesalahan yang fatal dan berat dan tidak sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Nomor : 1467/Pid.B/2017/PN.PLG tanggal 22 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 9 halaman Put. No.26/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Membebaskan dan melepaskan Para Pemohon Banding dari dakwaan dan tuntutan;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Para Pemohon Banding seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati dengan seksama alasan - alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal - hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2018 Nomor 1467/Pid.B/2017/PN.Plg. maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2018 Nomor 1467/Pid.B/2017/PN.Plg tersebut beralasan hukum untuk dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Put. No.26/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1467/Pid.B/2017/PN.Plg., tanggal 29 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami **Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Amin Sutikno, S.H., M.H.** dan **Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 26/PEN.PID/2018/PT.PLG. tanggal 19 Maret 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu 18 April 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Nurlaili Hamid, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.

1. **Amin Sutikno, S.H., M.H.**

ttd.

2. **Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Nurlaili Hamid, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Put. No.26/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)